

NOMOR URUT – PASANGAN CALON PESERTA – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
2024

Kpt 1908 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN NOMOR  
URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGGAMUS TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menuangkan hasil pengundian nomor urut kedalam berita acara dan ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten; berdasarkan Berita Acara Nomor: 1941/PL.02.3/1806/2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus telah melakukan pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Pemilihan Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1229 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1234 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1875 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1906 Tahun 2024.
  - Keputusan Komisi ini menetapkan nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 September 2024.
  - Lamp: 1 hlm.